

PROYEK MANGKRAC GEDUNG PERTEMUAN BUDI SASONO SUKOHARJO BAKAL LANJUT



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2022/12/sengketa-proyek-sukoharjo.jpg>

Isi Berita:

Proyek pembangunan gedung pertemuan Budi Sasono di Jalan Veteran, Sukoharjo Kota, Kabupaten Sukoharjo bakal dilanjutkan kembali setelah mangkrak sejak 2021 karena permasalahan hukum dengan kontraktor.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sukoharjo, Bowo Atmojo mengatakan, bakal mempercepat proses lelang untuk melanjutkan proyek tersebut.

"Lelang konsultan MK (untuk melanjutkan proyek pembangunan gedung) sudah selesai dan tinggal penandatanganan kontrak sekaligus kami lanjutkan ke lelang untuk proyek fisiknya," kata Bowo, Selasa (23/1).

Dia menjelaskan, proses lelang untuk konsultan MK pada tahap penandatanganan kontrak terjadwal pada 16-23 Januari 2024. Menurut Bowo, lelang jasa konsultan MK memiliki nilai pagu Rp1.125.000.000 dengan nilai HPS Rp1.099.800.000.

"Untuk lelang proyek fisiknya, saat ini masuk tahap evaluasi, administrasi, kualifikasi,

teknis dan harga (8-23 Januari 2024). Selain itu juga tahap pembuktian kualifikasi (12-23 Januari 2024)," teranginya.

Selanjutnya, penetapan pemenang lelang dan pengumuman pemenang lelang 24 Januari 2024 dengan masa sanggah 25-29 Januari 2024. Untuk surat penunjukan penyedia barang dan jasa 30-31 Januari 2024 dan penandatanganan kontrak 1-7 Februari 2024.

"Untuk lelang proyek fisik gedung memiliki nilai pagu paket Rp40 miliar dengan nilai HPS paket Rp39,535 Miliar. Lelang fisik masih berjalan dan penandatanganan kontrak kerja sesuai jadwal awal Februari mendatang," ujarnya.

Menyinggung tentang desain gedung, Bowo mengatakan, ada sedikit perubahan yakni tentang pagar. Pada desain lama disebutkan menggunakan pagar pembatas namun dalam desain baru tidak lagi menggunakan pagar pembatas.

Seperti diketahui, pada awal pembangunan gedung pertemuan Budi Sasono diproyeksikan dapat menampung sekira 3.000 orang. Hanya saja pelaksana proyek tidak dapat menyelesaikan tepat waktu hingga berujung gugatan di pengadilan akibat keterlambatan pengerjaan proyek fisiknya.

Sesuai surat perintah masa kerja (SPMK), proyek pembangunan gedung pertemuan Budi Sasono dikerjakan selama 145 hari terhitung mulai 5 Agustus hingga 28 Desember 2021. Namun, hingga batas waktu masa kontrak, kontraktor pelaksana tidak dapat merampungkan pengerjaan konstruksi fisik.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengambil kebijakan pemutusan kontrak penyedia barang/jasa proyek pembangunan gedung Budi Sasono senilai Rp44,6 Miliar. Pemutusan kontrak tersebut kemudian berujung pada gugatan hukum.

Pada awal 2023 proses hukum antara Pemkab Sukoharjo dengan kontraktor PT Chimarder 777 telah selesai. Akta perdamaian sudah diteken kedua belah pihak dengan kesepakatan Pemkab Sukoharjo membayar biaya pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh kontraktor serta material omzet sudah disepakati.

"Semoga proyek sukses dan tepat waktu hingga bisa bermanfaat buat masyarakat Sukoharjo," pungkas Bowo.

Sumber Berita:

1. <https://www.rmoljawatengah.id/proyek-mangkrak-gedung-pertemuan-budi-sasono-sukoharjo-bakal-lanjut>, "Proyek Mangkrak Gedung Pertemuan Budi Sasono Sukoharjo Bakal Lanjut", tanggal 23 Januari 2024.

2. <https://soloraya.solopos.com/lama-mangkrak-proyek-gedung-pertemuan-budi-sasono-sukoharjo-bakal-dilanjutkan-1845852>, “Lama Mangkrak, Proyek Gedung Pertemuan Budi Sasono Sukoharjo bakal Dilanjutkan”, tanggal 21 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- Dalam hal Penyedia:⁵
 - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan KontrakPenyedia dikenai sanksi administratif.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (3)